

TERSANGKA KASUS TUNJANGAN RUMAH DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KERINCI KEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA SENILAI 5 M



<https://jambi.viralpublik.com/tersangka-kasus-tunjangan-rumdis-dprd-kerinci-kembalikan-kerugian-negara-senilai-5-m>

KERINCI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh terima pengembalian uang negara atas penanganan kasus tunjangan rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci sebesar 5 Milyar lebih yang bertempat di ruangan aula Kejari Sungai Penuh, Selasa (21/03/2023).

Sebelumnya, kasus tindak pidana korupsi besaran yang harus dibayarkan untuk tunjangan perumahan dinas anggota DPRD Kerinci dinilai telah menyalahi peraturan perundangan - undangan, tidak memenuhi asas profesionalitas dan kepatutan sehingga terjadi mark up dan merugikan keuangan negara.

Untuk diketahui, tiga orang tersangka tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dinas DPRD Kabupaten Kerinci berinisial "AD" yang merupakan Pengguna Anggaran (PA), "BN" PPTK dan "LL" KJPP.

Saat Press Release Kajari Sungai Penuh Ristopo Sumedi, S.H., M.H, mengatakan bahwa pengembalian atau penyelamatan keuangan negara sebesar 5.027.802.069,- merupakan besaran kerugian negara dari temuan BPKP yang dikembalikan oleh 50 orang anggota DPRD Kabupaten Kerinci.

"Hari ini kami melakukan press release untuk pengembalian atau penyelamatan kerugian keuangan Negara sebesar 5 milyar 27 juta 8 ratus 2 ribu 69 rupiah dari perkara tunjangan perumahan anggota DPRD Kerinci, kemudian barang bukti ini akan kami sita dan akan kami titipkan kepada pihak BRI cabang Sungai Penuh yang pada hari ini juga turut hadir," terang Kejari.

Lebih lanjut Kejari mengatakan bahwa pada waktu penetapan tersangka beberapa waktu yang lalu, penghitungan sementara kerugian keuangan negara berjumlah 4,9 milyar, setelah dilakukan penghitungan kelebihan bayar menyeluruh berdasarkan temuan BPK maka ditemukan totalnya 5 milyar 27 juta 8 ratus 2 ribu 69 rupiah.

Saat ditanya saat press release apakah kasus ini akan berhenti disini setelah pengembalian kerugian keuangan negara, ia menjawab "Tidak, kita kan telah tetapkan tiga orang tersangka yang paling bertanggung jawab dalam penanganan perkara ini, karena berdasarkan alat bukti berdasarkan fakta hukum merekalah yang bertanggung jawab menciptakan tunjangan rumah dinas (RUMDIS) hingga di Mark up kan," ungkapnya.

Sumber Berita:

1. Jambi Ekspres, Temuan Tunjangan Rumdis Dikembalikan?, 3 Maret 2023.
2. <https://jambi.viralpublik.com/tersangka-kasus-tunjangan-rumdis-dprd-kerinci-kembalikan-kerugian-negara-senilai-5-m>, Tersangka Kasus Tunjangan Rumdis DPRD Kerinci Kembalikan Kerugian Negara Senilai 5 M, 21 Maret 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 9 menyatakan bahwa:

1. Pasal 9 ayat (1), Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; dan d. pakaian dinas dan atribut.
2. Pasal 9 ayat (2), Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; b. kendaraan perorangan dinas; dan c. belanja rumah tangga.
3. Pasal 9 ayat (3), Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; dan b. tunjangan transportasi.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan dalam pasal 13 bahwa:

1. Pasal 13 ayat (1), Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 13 ayat (2), Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 13 ayat (3), Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 13 ayat (4), Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
5. Pasal 13 ayat (5), Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
6. Pasal 13 ayat (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
7. Pasal 13 ayat (7), Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga mengatur

1. Pasal 15 ayat (1), Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
2. Pasal 15 ayat (2), Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
3. Pasal 15 ayat (3), Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
4. Pasal 15 ayat (4), Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

5. Pasal 15 ayat (5), Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

Pasal 16 menyatakan bahwa Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Selanjutnya, dalam PP tersebut juga diatur bahwa:

1. Pasal 17 ayat (1), Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 17 ayat (2), Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 17 ayat (3), Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
4. Pasal 17 ayat (4), Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.
5. Pasal 17 ayat (5), Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.
6. Pasal 17 ayat (6), Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Perkada.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi